

**STUDI KOMPARATIF PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**FATIMAH RAHAYU WIBOWO**

**19103040067**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Rahayu Wibowo

NIM : 19103040067

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Studi Komparatif Pidana Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Penyusun,



Fatimah Rahayu Wibowo

NIM.19103040067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Fatimah Rahayu Wibowo

NIM : 19103040067

Judul : **Studi Komparatif Pidana Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Pembimbing,

Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-268/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMAH RAHAYU WIBOWO  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040067  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 67c8681c83784



Pengaji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Pengaji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED



Valid ID: 67b1a660214



Yogyakarta, 13 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67e0a63556ff

## ABSTRAK

Peraturan hukum pidana di Indonesia hadir sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan konsekuensi atas perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Pedoman umum hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak menjadi satu-satunya pedoman hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang pelaksanaannya diterapkan di wilayah Aceh. Adapun aturan dalam Qanun Jinayat disusun berdasarkan keadaan dan kebiasaan masyarakat Aceh. Salah satu hal menarik yang membedakan Qanun Jinayat dengan peraturan hukum pidana yang lain yaitu penggunaan emas murni sebagai alat pembayaran pidana denda, dimana peraturan hukum pidana yang lain menggunakan uang tunai. Penulis tertarik untuk mencari tahu lebih jauh terkait pengaturan hukum pidana dalam Qanun Jinayat, kemudian bagaimana kekurangan dan kelebihan dari emas murni dan uang tunai. Terlebih pada tahun 2023 KUHP Baru sudah resmi disahkan, dimana terkait pidana denda yang harus dibayarkan diatur dalam model kategorisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini disusun dengan mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang mengandung bahan hukum primer seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Qanun Jinayat merupakan hasil dari berbagai aturan tentang keistimewaan Aceh yang secara sah mengatur 10 (sepuluh) tindak pidana antara lain *khamar*, *maisir*, *khilwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah* berdasarkan syariat islam. Pengaturan hukum pidana dalam Qanun Jinayat memiliki perbedaan ancaman pidana denda dengan sumber hukum pidana yang lain, di mana dalam Qanun Jinayat menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran karena sesuai dengan Hadits Rasulullah dan lebih stabil. Pidana denda dengan emas murni mendapat pengawasan secara intens oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan dinilai dapat mengatasi masalah inflasi. Namun, denda emas murni masih memiliki kekurangan dalam efisiensi, juga besaran denda yang diberikan tidak sesuai dengan upah regional Aceh karena harga emas yang mahal, tidak selaras dengan undang-undang di atasnya yang menggunakan uang tunai. KUHP Baru yang menggunakan uang tunai dinilai lebih efisien, adanya sistem kategorisasi dalam KUHP Baru juga memberi solusi permasalahan inflasi mata uang. Namun, pidana denda ini dianggap terlalu ringan karena prosedur pembayaran dan waktu pembayaran yang tidak diatur secara jelas, serta adanya pidana kurungan pengganti apabila tidak sanggup membayar denda.

**Kata kunci:** *Pidana Denda, Qanun Jinayat, KUHP*

## ABSTRACT

*Criminal law regulations in Indonesia are present as an effort to prevent and provide consequences for actions that violate the law and are contrary to the life of society. The general guideline for criminal law in Indonesia is the Criminal Code (KUHP). However, the Criminal Code (KUHP) is not the only criminal law guideline in Indonesia, there is also Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, which is implemented in the Aceh region. The rules in the Qanun Jinayat are formulated based on the conditions and customs of the Acehnese people. One interesting aspect that distinguishes Qanun Jinayat from other criminal law regulations is the use of pure gold as a means of paying criminal fines, whereas other criminal law regulations use cash. The author is interested in exploring further the criminal law regulations in Qanun Jinayat, and then examining the advantages and disadvantages of pure gold and cash. Moreover, in 2023, the New Criminal Code has been officially enacted, where the fines to be paid are regulated in a categorization model.*

*This research is a library research, using a juridical-normative approach. This research is composed by examining and analyzing various literatures that contain primary legal materials such as Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, as well as various books, journals, articles, and scientific works as secondary materials.*

*The results of the research conducted by the author indicate that Qanun Jinayat is the outcome of various regulations regarding the special status of Aceh, which legally governs 10 (ten) criminal offenses including khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, sexual harassment, rape, qadzaf, liwath, and musahaqah based on Islamic law. The regulation of criminal law in Qanun Jinayat has a different penalty threat for fines compared to other sources of criminal law, where Qanun Jinayat uses pure gold as a means of payment because it is in accordance with the Hadith of the Prophet and is more stable. The fine penalty with pure gold is intensively monitored by the Aceh Syariah Court and is considered capable of addressing the problem of inflation. However, the pure gold fine still has shortcomings in efficiency, and the amount of the fine imposed does not align with the regional wages in Aceh due to the high price of gold, which is not in accordance with the higher laws that use cash. The New Criminal Code, which uses cash, is considered more efficient, and the categorization system in the New Criminal Code also provides a solution to the problem of currency inflation. However, this fine is considered too lenient because the payment procedures and payment times are not clearly regulated, and there is a substitute imprisonment penalty if one is unable to pay the fine.*


**Keywords:** *Criminal Fines, Qanun Jinayat, Criminal Code*

## MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِجِيبُ دُعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعْلَهُمْ يَرْشَدُونَ

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

(Q.S Al-Baqarah:186)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai penghormatan kepada orang tua saya yang sangat berjasa dalam hidup saya dan kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang semaksimal mungkin dalam menyelesaikan perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Studi Komparatif Pidana Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Shalawat serta salam senantiasa saya curahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan berupa bimbingan dan berbagai dukungan motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus bertindak sebagai Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman yang sangat menarik selama saya menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu terkait administrasi selama menjalani perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Rudy Ariwibowo dan Ibu Teguh Rahayu serta kedua adik penulis, Muhammad Nahdlian Wibowo dan Tajally Rahayu Wibowo atas segala motivasi, dukungan, dan do'a yang selalu dipanjatkan sampai saat ini.
9. Bapak K.H. Jalal Suyuthi dan Ibunda Hj. Nelly Umi Halimah sebagai orang tua di Pondok Pesantren yang sudah memberikan semangat, motivasi serta memberikan dukungannya.

10. Seluruh saudara yang telah memberikan semangat dan wejangan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh teman seperjuangan program studi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang saya banggakan.
12. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah menjadi tempat bertumbuh dan memberi pelajaran hidup yang tidak terlupakan.
13. Desy Wulandari dan Dwi Estri Monalisa, sahabat terbaik yang berkenan memberi motivasi dan semangat kepada penulis dari sebelum perkuliahan hingga saat ini.
14. Besty Indrasari, Wulan Febiana, Syahrianti Nur Sakinah, Zidni A'izzatun Muhtarisah, dan Endah Mugi Rahayu yang selalu berkenan mendengarkan keluh kesah, membantu, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas selama perkuliahan.
15. Seluruh member *Neo Culture Technology* yang telah menemani penulis dengan karyanya selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang bersedia membantu dan menemani penulis dalam masa perkuliahan hingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Desember 2024  
Penyusun,

  
**Fatimah Rahayu Wibowo**  
**NIM.19103040067**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA .....</b>	<b>25</b>
A. Sejarah Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.....	25
B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). .....	29
<b>BAB III ATURAN SANKSI DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA .....</b>	<b>34</b>
A. Aturan Sanksi Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	34
B. Aturan Sanksi Denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). .....	48

<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Pengaturan Sanksi Pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ....	59
B. Komparasi Pidana Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Besaran Sanksi Pidana dalam Qanun Jinayat.....	36
Tabel 3.2 Besaran Sanksi Pidana dalam KUHP Baru.....	51
Tabel 4.1 Komparasi Besaran Pidana Denda dalam Qanun Jinayat dan KUHP Baru .....	69



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tujuan menciptakan dan mempertahankan ketertiban. Salah satu usaha yang dilakukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan adalah dibentuknya aturan-aturan dalam hukum pidana yang di dalamnya juga mengatur batasan-batasan atas hak dan kewajiban seseorang dalam bermasyarakat sekaligus mengandung hukuman-hukuman yang dianjarkan ketika berperilaku tidak sesuai atau melanggar hukum.<sup>1</sup> Tindak Pidana menurut Moeljanto merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat karena sangat mengganggu dan merugikan tatanan masyarakat.<sup>2</sup> Perkembangan dan perubahan bidang hukum khususnya pada hukum pidana harus menyertakan pembangunan lembaga-lembaga hukum dan substansi-substansi hukum dalam suatu produk hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat. Salah satu produk hukum yang dijadikan acuan utama dalam penegakan hukum pidana yaitu

---

<sup>1</sup> Sopiani dan Bambang Waluyo, " Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas Dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Proceding National Conference For Law Studies*. Vol. 2. No. 1 (2020), hlm. 762.

<sup>2</sup> Dr. H. Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 76.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) telah ditetapkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru mencabut KUHP sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama).<sup>3</sup>

Pedoman hukum pidana tidak hanya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, tetapi juga terdapat dalam beberapa peraturan lainnya, salah satunya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat) yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, Qanun Jinayat merupakan hukum konkret berisi berbagai norma hukum yang merupakan hasil evolusi dari bentuk *fiqh* yang disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia.<sup>4</sup> Rangkaian peraturan yang akan diberlakukan dalam suatu masyarakat tertentu sudah seharusnya disesuaikan dengan kebiasaan, kebudayaan, dan karakter masyarakat setempat. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia memiliki peran penting dalam penerapan nilai-nilai yang harus diberlakukan dalam sebuah peraturan supaya dapat mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Adapun bunyi tiap sila dari Pancasila yaitu Ketuhanan yang maha

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berstatus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Raudina Meiranja, “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021).

Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila tersebut memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan yang menjadi landasan penting bagi berlangsungnya kehidupan bernegara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.<sup>5</sup>

Kesesuaian sistem hukum di Indonesia sangat penting dilakukan sebagai realisasi dari pernyataan Indonesia sebagai negara hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>5</sup> Sebagai perwujudan dari negara hukum, sanksi atau pidana selalu terkait dengan pemidanaan. Pada dasarnya pidana dapat diartikan menjadi dua, yaitu pidana dalam arti yang sesungguhnya dimana mencakup pidana pokok dan pidana tambahan yang secara sengaja menyebabkan penderitaan kepada pelaku sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan, pidana juga dapat diartikan dalam arti yang bukan sesungguhnya yaitu merupakan usaha memperbaiki atau menyelamatkan pelaku dari situasi dan kondisi yang membuatnya melakukan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup> Kedua hal tersebut harus termuat dalam pedoman hukum pidana, baik dalam KUHP, Qanun Jinayat, maupun pada peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 270.

Qanun merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dan substansinya disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat.<sup>7</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka Qanun Jinayat Aceh merupakan peraturan yang setingkat dengan peraturan daerah, dimana keseluruhan aturan yang terdapat dalam Qanun Jinayat tersebut mengandung nilai-nilai yang telah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Aceh dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat daerahnya karena memiliki kekuatan hukum tetap dan diakui oleh perundangan. Pembentukan Qanun Jinayat di Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus didasarkan pada Pasal 18 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi;

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Provinsi Aceh memiliki beberapa hak istimewa untuk mengatur berbagai bidang dalam pemerintahan daerahnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga Provinsi Aceh berhak mengatur pemerintahan daerahnya dengan menerapkan nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan keadaan dan kebudayaan masyarakatnya.<sup>8</sup> Namun perlu diperhatikan,

---

<sup>7</sup> Maura Pemelie Walidain, “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 3 (November 2021), hlm. 185.

<sup>8</sup> Firdaus Amanda dan Syahrizal Abbas, “Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3 (Desember, 2019), hlm. 514.

penyusunan Qanun Aceh sebagai peraturan daerah harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu memahami bahwa landasan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang lain, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis yaitu yang sederajat atau yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya bisa dihapus, dicabut, atau diubah oleh perundang-undangan yang baru, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, setiap jenis perundang-undangan memiliki muatan yang berbeda satu sama lain, memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferior, lex specialis derogat legi generalis, lex posterior derogat legi priori*.<sup>9</sup>

Qanun Jinayat berisi aturan-aturan terkait berbagai kejahatan (dalam Qanun disebut *Jarimah*) dan hukuman atau sanksi (dalam Qanun disebut ‘*Uqubat*’) yang diberikan kepada seorang pelanggar jika pelanggar tersebut sesuai dengan kualifikasi penerima hukuman. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayat, kejahatan atau jarimah yang diatur antara lain perihal *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), *khalwat* (lawan jenis bukan mahram berkumpul di tempat sunyi), *ikhtilath* (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh seseorang berzina tanpa bukti), *liwath* dan *musahaqah*. Adapun sanksi atau ‘*uqubat* yang diterapkan dalam Qanun Jinayat dijelaskan dalam Pasal 4 Qanun Jinayat yang terbagi menjadi dua jenis yaitu utama dan tambahan, pidana utama yaitu berupa hukuman cambuk, penjara,

---

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67-69.

denda, dan restitusi, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial.

Ketentuan sanksi dalam Qanun Jinayat tersebut memiliki perbedaan dengan aturan yang terdapat dalam KUHP Baru. Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP Baru dijelaskan dalam Pasal 64 hingga Pasal 67. Pasal-Pasal tersebut menyebutkan bahwa sanksi pidana terbagi menjadi tiga jenis, yang pertama pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Jenis pidana yang kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana ketiga yaitu pidana yang bersifat khusus yang disebutkan dalam Pasal 67 yang berbunyi;

“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”<sup>10</sup>

Salah satu perbedaan yang terlihat yaitu pada pelaksanaan pidana denda dalam Qanun Jinayat dengan KUHP Baru yang mana dalam Qanun Jinayat pelaksanaan pidana denda dibayarkan dengan emas murni sedangkan dalam KUHP Baru pidana denda dibayarkan dengan uang tunai. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Qanun Jinayat, emas murni dipilih karena

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“lebih sesuai dengan hadits Rasulullah dan dianggap lebih stabil sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda dengan uqubat yang lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama”. Besaran uqubat denda sendiri disesuaikan dengan keadaan masyarakat Aceh dan disertai penyesuaian antara harga emas dengan uang rupiah secara berkala yang dilakukan oleh Mahkamah Syari’ah Aceh.<sup>11</sup> Adapun ketentuan alat pembayaran pidana denda dalam KUHP Lama terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) yaitu “(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”. Sementara itu, ketentuan alat pembayaran pidana denda dalam KUHP Baru terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi;

“(1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.”

Pembayaran denda berupa emas murni yang diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh juga masih memiliki berbagai kekurangan, diantaranya yaitu peraturan pidana denda model baru dengan menggunakan emas dinilai tidak mengikuti peraturan yang kedudukannya lebih tinggi tentunya menimbulkan masalah, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pengaturan pidana denda dalam Qanun Jinayat tidak sesuai dan berseberangan dengan konstitusi serta terkesan mengalami kemunduran, namun ada yang berpendapat bahwa pembaruan dalam ketentuan denda tersebut dapat dijadikan sebagai jalan keluar dari hukum peninggalan masa kolonial.<sup>12</sup> Selain itu, emas murni

---

<sup>11</sup> Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hlm. 31.

<sup>12</sup> Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Jurnal Miqot*, Vol. 42, No. 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 376.

mempunyai resiko rawan pencurian karena mayoritas masyarakat masih menggunakan emas dalam bentuk fisik. Pembayaran denda dengan emas juga harus disesuaikan dengan harga pasar sehingga harus selalu dilakukan penyesuaian, terlebih ketika pembayaran emas akan diganti dengan pembayaran menggunakan uang tunai. Namun, emas juga memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat dijual secara cepat dan tidak termakan inflasi.

Pembayaran denda menggunakan uang tunai juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Dimulai dengan masalah inflasi yang pasti terjadi dan sangat berpengaruh terhadap nilai mata uang sehingga harus dilakukan pembaharuan ataupun penerbitan aturan tambahan dikemudian hari. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok yang menempatkan pidana denda pada nomor sekian. Kedua, pada umumnya pidana denda dapat diganti dengan pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan”.

Penggunaan uang yang pasti terkena inflasi dimana nilai mata uang akan selalu berubah-ubah dan kedudukan pidana denda yang dijadikan seperti alternatif hukuman karena bukan pidana pokok yang utama serta dapat diganti dengan pidana penjara atau kurungan juga masih diterapkan dalam KUHP Baru, hanya saja penulisan besaran denda dikelompokkan dalam berbagai

kategori.<sup>13</sup> Selain itu, pengangsuran pidana denda dan aturan pengganti pidana denda berupa penjara dinilai tidak efektif karena tidak dapat membayar kerugian secara penuh dan menyebabkan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan yang justru memberikan beban kepada negara untuk memenuhi biaya hidup terpidana.

Berdasarkan keadaan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaturan pidana denda dalam Qanun Jinayat dan KUHP Baru. Maka dari itu, penulis menyusun penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Pidana Denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diuraikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana komparasi sanksi pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

---

<sup>13</sup> Ferdicka Nggeboe, “Suatu Tinjauan tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2012), hlm. 103.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sanksi pidana denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Aspek keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan sebagai sumber informasi dan kajian teoritis sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan bagi peneliti lainnya dan dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum pidana.

- b. Aspek praktis

- 1) Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu media bagi peneliti dalam menerapkan materi-materi perkuliahan dengan topik tertentu yang diharapkan dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis suatu permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini.

## 2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi dengan cakupan yang lebih luas sehingga mampu menjawab beberapa permasalahan yang terkait dan turut serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum pidana.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai permasalahan atau penelitian terdahulu oleh para peneliti dan pakar-pakar ahli dalam bidang tersebut yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Telaah pustaka dilakukan sebagai usaha penulis dalam menyusun penelitian untuk memastikan keaslian tulisan dan bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya. Setiap penelitian tentu saling memiliki perbedaan, namun dalam kajian pustaka ini masing-masing dari penelitian memiliki keterkaitan satu sama lain. Kajian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan penelitian terbaru jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan topik yang sama dan menjadi bahan rujukan dalam telaah pustaka ini adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama, yaitu Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang ditulis oleh Saiful Hadi, yang berjudul "Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat" tahun 2022. Skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan terkait sanksi pelaku tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun

Jinayat serta perbandingan terkait delik aduan dalam KUHP dan *jarimah hudud* dalam Qanun Jinayat.<sup>14</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan skripsi tersebut difokuskan pada pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas terkait zina saja tetapi juga seluruh tindak pidana yang dikenai sanksi denda pada Qanun Jinayat dan KUHP Baru.

Penelitian kedua, merupakan sebuah prosiding konferensi yang ditulis oleh Sopiani dan Bambang Waluyo yang berjudul “Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana yang Diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia” tahun 2020. Jurnal tersebut membahas mengenai berlakunya aturan ancaman sanksi pidana denda dan cambuk dalam Qanun Jinayat apabila dilihat dari hukum pidana Indonesia.<sup>15</sup> Adapun perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini difokuskan pada pembahasan terkait aturan dan perbandingan sanksi pidana denda dalam peraturan-peraturan Qanun Jinayat serta KUHP Baru.

---

<sup>14</sup> Saiful Hadi, “Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022).

<sup>15</sup> Sopiani dan Bambang Waluyo, “Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas dan Hukuman Cambuk terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana yang Diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Prosiding Konferensi National Conference for Law Studies*, Vol. II, No. 1 (2020).

Penelitian ketiga, yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Muzakkir yang berjudul “Comparative Study of The Criminal Action of Addiction in Aceh and Book of Criminal Law”. Jurnal tersebut diawali dengan penjelasan terkait kriteria dan hukuman pidana terkait perzinaan pada Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai komparasi persamaan dan perbedaan pengaturan pidana perzinaan dalam Qanun Jinayat dan KUHP terkait adanya niat, pelaku perzinaan, pengaduan dari suami atau istri, dan terkait tentang hukuman yang diperoleh. Pada bagian akhir, jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa keduanya memiliki beberapa perbedaan terutama terkait kriteria terpenuhinya unsur perzinaan dan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal terkait.<sup>16</sup> Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan jurnal tersebut difokuskan pada komparasi terkait tindak pidana perzinaan dalam Qanun Jinayat dan KUHP, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas tentang tindak pidana perzinaan saja, tetapi juga beberapa tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman berupa pidana denda dalam Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik yang lama maupun yang baru.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan secara umum merupakan penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang telah diterapkan secara yuridis dan legal formal.

---

<sup>16</sup>Muzakkir, “Comparative Study of The Criminal Action of Addiction in Aceh and Book of Criminal Law”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 24, No.1 (April 2022).

Pemidanaan didasarkan pada beberapa hal yaitu berpijakan pada Ketuhanan, pada falsafah sebagai pemidanaan, dan pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan.<sup>17</sup> Pada hakikatnya, pidana bertujuan untuk memengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik, adanya aturan terkait pidana juga bertujuan untuk kepastian hukum dan sebagai upaya preventif bagi orang yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Terdapat tiga golongan pokok alasan pemidanaan yaitu termasuk teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

a. Teori pembalasan (teori absolut)

Teori ini mendukung penuh adanya pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Terdapat lima pembagian teori pembalasan, antara lain pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika atau kesulitan terhadap penjahat, pembalasan bersambut yang artinya melenyapkan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana, pembalasan demi keindahan atau kepuasan dengan memidana penjahat demi memulihkan ketidakpuasan masyarakat akan adanya kejahatan, pembalasan sesuai ajaran Tuhan yang artinya penjahat secara mutlak harus dipidanakan, dan yang terakhir yaitu pembalasan sebagai

---

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 12.

<sup>18</sup> Ishaq, *Hukum Pidana...*, hlm. 4.

kehendak manusia dimana ketika seseorang melakukan kejahatan maka dia akan menerima sesuatu yang jahat.<sup>19</sup>

Pembenaran dari hukuman pidana adalah kejahatan itu sendiri karena hukuman pidana akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Immanuel Kant memiliki pendapat terkait hal tersebut, menurutnya hukuman pidana merupakan satu kesatuan yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana ketika melakukan kejahatan. Kant bahkan tidak sepakat ketika hukuman pidana semata-mata diberikan untuk kebaikan pelaku atau hanya demi masyarakat, menurutnya hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana itu karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

Teori pembalasan juga terdapat dalam hukum pidana islam, yaitu didasarkan pada ajaran kisas. Adapun pengertian kisas menurut Al-Jurjani yaitu memberikan tindakan (hukuman) kepada pelaku kejahatan sama persis dengan kejahatan yang dilakukan olehnya, sedangkan menurut Hijazi kisas secara bahasa diartikan sebagai *al-qud* yang artinya hukuman atau balasan dan secara istilah yaitu memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan pembunuhan atau penganiayaan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan pelaku

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana....*, hlm. 13.

<sup>20</sup> Ishaq, *Hukum Pidana....*, hlm. 5.

kejahatan tersebut kepada korban.<sup>21</sup> Hal ini juga telah ada dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 178 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita”

b. Teori Tujuan (teori relatif)

Teori ini mendukung penuh adanya pemidanaan apabila tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Adapun tujuan-tujuan dari pemidanaan antara lain adanya pidana berat bertujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, pemberian pendidikan untuk penjahat agar suatu saat dapat kembali ke masyarakat, menjatuhkan hukum yang lebih berat untuk menyingkirkan penjahat dari lingkungan, dan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban umum dan menjatuhkan pidana bagi pelanggar norma.

Teori tujuan menurut Teguh Prasetyo yaitu melakukan usaha untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang, dilihat dari prevensi umum adanya hukuman pidana memberikan perasaan takut pada pelaku kejahatan yang potensial dan pada masyarakat umum untuk tidak melakukan kejahatan, sedangkan dilihat dari prevensi khusus yaitu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya.<sup>22</sup> Adapun menurut Eddy O.S. Hiariej teori tujuan atau

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

relatif ini bermaksud untuk menegakan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan, menurutnya teori ini terdiri atas teori pencegahan (secara umum agar tidak terjadi kejahatan dan secara khusus agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali), teori perbaikan (pendidikan), menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat, dan menjamin ketertiban umum dengan menerapkan norma-norma.<sup>23</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang lahir dari perpaduan antara teori absolut dan teori relatif yang masing-masing memiliki kelemahan, oleh karena itu teori gabungan diciptakan untuk menggabungkan kelebihan dan kemanfaatan dua teori sebelumnya agar dapat memberikan kepuasan dan keadilan bagi masyarakat, bagi penegak hukum, dan bagi penjahat.

Tujuan pemidanaan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB III Bagian Kesatu Paragraf I pada Pasal 51 yaitu

“Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatk terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aran dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan hukum atau *comparative law* adalah metode untuk membandingkan berbagai ilmu hukum yang ada. Dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana”, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.”<sup>24</sup> Selain pendapat pribadinya, Barda Nawawi Arief dalam buku tersebut juga mengutip beberapa pendapat para ahli terkait perbandingan pidana sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, “Perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.”
2. Winterton mengemukakan bahwa, “Perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingan.”

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, “Perbandingan Hukum Pidana”, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*

3. Gutteridge menyatakan bahwa, “Perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum.” Gutteridge membedakan antara comparative law (membandingkan dua sistem hukum atau lebih) dan foreign law (mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain).
4. Frederick Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton berpendapat bahwa, “Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.”
5. Lemaire mengemukakan, “Perbandingan hukum sebagai cadangan ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebabsebabnya dasar-dasar kemasyarakatnya.”
6. Ole Lando mengemukakan bahwa “Perbandingan hukum mencakup “analysis and comparsion of the laws”, pendapat tersebut sudah menunjukan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
7. Zwiegert dan kort yaitu :”comproative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum

yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.”

Adapun Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana” berpendapat bahwa, “Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum asing yang diperbandingkan.”<sup>26</sup> Menurut Romli, secara garis besar tujuan perbandingan hukum terbagi menjadi empat, yaitu:<sup>27</sup>

1. Praktis
2. Sosiologis
3. Politis
4. pendagois

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian harus ditulis secara sistematis menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari undang-undang,

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 6.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

putusan pengadilan, teori hukum, dan buku-buku mengenai hukum yang terkait.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu masalah secara sistematis disertai dengan menganalisis data yang diperoleh melalui tinjauan hukum. Penelitian ini menguraikan bagaimana pengaturan pidana denda di Aceh berdasarkan Qanun Jinayat dan pidana denda di Indonesia berdasarkan KUHP Baru. Penelitian dengan metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan fakta atau karakteristik sebuah populasi ataupun bidang tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat.<sup>28</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis akan menyajikan pembahasan yang menghubungkan bahan-bahan dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan suatu keadaan tertentu, dan pendekatan normatif akan menghasilkan pembahasan dengan sumber-sumber yang berhubungan dengan norma-norma dalam kehidupan. Jadi, penelitian ini mengkaji tentang data-data yang berkaitan dengan pengaturan pidana denda dalam Qanun Jinayat dan KUHP Baru.

---

<sup>28</sup> Galang dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.

#### 4. Sumber data

##### b. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer yang digunakan antara lain:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3.) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, dan lainnya yang berkaitan serta mendukung penelitian.

##### c. Sumber data tersier

Sumber data tersier diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, pencarian di internet, dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif yaitu menyajikan uraian yang logis dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, dari uraian data tersebut ditarik kesimpulannya secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pemikiran

yang bersifat umum ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus yang lebih mudah dipahami baik secara akademik maupun bagi masyarakat luas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan gambaran mengenai materi apa saja yang akan disajikan dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan menguraikan berbagai pembahasan dalam penelitian ini, pemaparan ini bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan materi yang disajikan oleh penulis dari hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menejelaskan sejarah pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab ketiga, berisi aturan sanksi pidana denda secara umum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan aturan sanksi pidana denda secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab keempat, merupakan bagian pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dari berbagai bahan penelitian serta berbagai teori terkait

komparasi pidana denda yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan berupa garis besar penelitian atas pembahasan dari masalah yang dikaji, serta terdapat saran dari peneliti terkait topik dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, kesimpulan dari masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum pidana di Aceh secara khusus diatur dalam Qanun Jinayat.

Jarimah atau tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat yaitu terkait *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf, liwath, dan musahaqah*. Qanun Jinayat mengatur sanksi pidana menggunakan ‘*uqubat hudud* berupa cambuk, ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk, denda, dan penjara, serta ‘*uqubat* restitusi berupa denda sebagai ancaman pidananya. Salah satu hal yang membedakan Qanun Jinayat dengan peraturan hukum pidana yang lain yaitu terkait penggunaan emas murni sebagai alat pembayaran dari sanksi pidana denda. Meskipun aturan tersebut bersumber dari hadits, penghitungan sanksi pidana denda sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Aceh di mana pidana yang dibebankan diturunkan sebanyak 50% (lima puluh persen).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru hadir sebagai penyempurna aturan hukum di Indonesia khususnya dalam hukum pidana. Di dalamnya mengatur berbagai tindak pidana dan tentunya beberapa tindak pidana yang serupa dengan Qanun Jinayat seperti tindak pidana tentang minuman keras, judi, zina, perbuatan asusila (pencabulan), perkosaan, dan fitnah. KUHP Baru tidak mengatur terkait tindak pidana

yang serupa dengan khalwat, ikhtilath, liwath, dan musahaqah karena aturan tersebut lahir karena mayoritas masyarakat Aceh adalah beragama islam, sehingga norma agama menjadi salah satu dasar pembentukan aturan dalam Qanun Jinayat.

Adapun terkait aturan sanksi pidana, KUHP Baru masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran pidana denda. Namun, besaran sanksi pidananya diatur dalam model kategorisasi di mana model tersebut membagi nilai maksimal ancaman sanksi pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaannya terjadi inflasi maka tidak perlu mengubah aturan secara keseluruhan, cukup dengan mengubah satu pasal yang memuat kategorisasi tersebut melalui peraturan pemerintah. KUHP Baru juga mengatur terkait sistem minimal khusus untuk menghindari disparitas pidana, mengutamakan prevensi general pada tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat, serta dengan pertimbangan bahwa minimal pidana sebaiknya dapat diperberat pada hal-hal tertentu. KUHP Baru mengutamakan adanya keadilan dengan menekankan hakim tentang perlunya beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2. Perbedaan aturan sanksi denda dari Qanun Jinayat dan KUHP Baru terlihat dari beberapa faktor, antara lain denda berupa emas murni yang memiliki perbedaan cukup besar dengan uang tunai apabila dikonversikan sehingga dapat dilihat bahwa besaran maksimal dendanya sangat berbeda dengan KUHP dan tidak sesuai dengan UMR Aceh. Meskipun penetapan emas

murni diperbolehkan karena keistimewaan Aceh, aturan emas murni tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait ketidaksesuaian dengan undang-undang dan peraturan lain diatasnya yang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran pidana denda.

Pidana denda berupa emas murni sendiri ditetapkan karena dinilai lebih sesuai dengan tradisi keislaman Aceh karena bersumber dari hadits, nilai emas yang lebih stabil dan tidak termakan inflasi, serta selalu ada pengawasan harga emas di pasaran oleh Mahkamah Syar'iyah. Namun, pembayaran denda menggunakan emas murni dapat menjadi tidak efektif apabila dalam penerapannya masih diperbolehkan menggunakan uang tunai sehingga masih lebih banyak menggunakan cambuk sebagai sanksi pidana karena lebih praktis dan efisien.

Pidana denda dalam KUHP hadir sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan seperti dan merupakan solusi dari pidana penjara singkat yang dinilai kurang efektif jika dilihat dari *cost and benefit*. Namun, penggunaan uang tunai dalam pidana denda masih terdapat kekurangan antara lain terdapat inflasi, terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera. Prosedur pembayaran juga tidak terlalu jelas sehingga memungkinkan pihak ketiga untuk ikut terlibat, tidak ada batas waktu pembayaran, dan adanya pidana kurungan sebagai pidana pengganti juga mengurangi kekuatan pidana denda.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan segala aturan pidana denda menggunakan emas murni sesuai dengan Qanun Jinayat dapat berjalan sesuai dengan aturan tersebut apabila masyarakat Aceh dan lembaga terkait khususnya Mahkamah Syari'iyah memiliki komitmen untuk menjalankan dan mengawasi aturan tersebut dengan baik. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Masyarakat dan seluruh lembaga terkait sudah seharusnya bekerja sama untuk menjalankan dan mengawasi seluruh aturan di dalamnya.
2. Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memuat aturan tambahan terkait prosedur pembayaran yang jelas. Mulai dari jumlah minimal dan maksimal ancaman pidana denda sampai batas waktu maksimal pembayaran denda yang telah ditetapkan, karena aturan yang jelas dan detail juga diperlukan agar penerapannya sesuai dengan tujuan. Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia sudah seharusnya layak menjadi aturan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap memperhatikan idealisme hukum dan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

### Buku

Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers).

Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju).

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).

Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

- Setyantoro, Agung Suryo. 2012. *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh dari Masa ke Masa*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press).
- Taufani, Galang dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers)
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama).

### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

- Anisa, Ayu, dkk. “Ancaman Pidana Cambuk Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Kasus Tindak Pidana Maisir (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)”. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 1. No. 5. September 2022.
- Amanda, Firdaus dan Syahrizal Abbas. “Uqubat Denda Emas Murni dalam Qanun Jinayat”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3. Desember 2019.
- Azharudin. “Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. VI. No. 1. 2021.

- Bulan, Arina Syariva. “Sanksi Liwāt dan Musāḥaqah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyāt Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Walisongo. 2022.
- Hadi, Saiful. “Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Jinayat”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Hilmawati dan Ainal Hadi. “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan ‘Uqabatnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 4. No. 3. 2020.
- Junaidi, dkk.. “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh”. *Jurnal Al Manahij Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1. Juni 2020.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023”. *Jurnal Al- Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5. No. 1. 2023.
- Meiranja, Raudina. “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 27. No. 1. Juni 2024.

Muzakkir. "Comparative Study of The Criminal Action of Addiction in Aceh and Book of Criminal Law". *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 24. No.1. April 2022.

Nggeboe, Ferdicka. "Suatu Tinjauan tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP". *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 1. Juni 2012.

Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia". *Jurnal Miqot*, Vol. 42, No. 2 .Juli-Desember 2018.

Pradana, Anjas Putra, dkk. "Perkembangan Qanun Aceh dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol. 1, No. 1. Februari 2024.

Saragih, M. Irwansyah, dkk. "Urgensi Kebijakan Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)". *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11. No. 3. Oktober 2024.

Sopiani dan Bambang Waluyo. "Pengenaan Sanksi Pidana Denda Emas Dan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pidana Yang Diatur Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Proceding National Conference for Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2020.

Susanti, Emilia. "Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda dalam KUHP dan RKUHP". *Jurnal Poenale*. Vol. 7. No. 2. Mei 2019.

Tarigan, Edi Kristianta, dkk. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru". Vol. 18. No. 3. 2024.

Wangi, Seli Kayu dan Rizanizarli. “Penerapan Sanksi Terhadap Penyelenggara Jarimah Maisir (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Subulussalam)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 7. No. 3. Agustus 2023.

Wanti, Risma, dkk. “Sanksi Pidana Denda dan Manfaatnya bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Menurut Buku III KUHP”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 3. Februari 2024.

Walidain, Maura Pemelie. “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh”. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 3. November 2021.

Widyaastuti, Rani, dkk. “Pokok-Pokok Pemikiran KUHP Baru”. *Journal Of Social Science Research*. Vol. 4. No. 4. 2024.

#### **Lain-lain (internet)**

Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. “Diyat (Denda)”, *Almanhaj* [https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html#\\_ftn1](https://almanhaj.or.id/945-diyat-denda.html#_ftn1) . Diakses pada 21 Januari 2025.

Harga Emas Murni <https://harga-emas.org> , diakses pada 25 Januari 2025.

Rizani, Rasyid. “Qanun Jinayat Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 13 Juli 2010.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Aceh tahun 2024, <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/ump-aceh-2024-resmi-rp-3460672-naik-3-8> . Diakses pada 11 September 2024.